

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR 167 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RAIMUNA KECAMATAN MALIGANO KABUPATEN MUNA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Raimuna Nomor 18/DRM/III/2023.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP Pengganti UU No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 2017, PKPU NO 8 Tahun 2022, KPT KPU No 476 Tahun 2022, KKPU Kab.Muna No 7 Tahun 2023, KKPU Kab.Muna No 9 Tahun 2023, KKPU Kab.Muna No 162 Tahun 2023, KKPU Kab.Muna No 165 Tahun 2023, Keputusan Kepala Desa Raimuna Nomor 18/DRM/111/2023, Berita Acara Rapat Pleno KPU KABUPATEN MUNA Nomor 146/PP.04.1-BA/7403/2023 .
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2023.